



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 52-K/PM.II-11/AD/V/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ██████████
Pangkat / NRP : Pratu / ██████████
Jabatan : Ta Har Tim Tepbek ██████████
Kesatuan : Bekangdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 15 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ██████████

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam IV/Dip selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2015 tanggal 13 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/ Dip selaku Papera yaitu sejak tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/35/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/ Dip selaku Papera yaitu sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/67/ III/2015 tanggal 5 Maret 2015.

c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/ Dip selaku Papera yaitu sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/116/ IV/2015 tanggal 2 April 2015.

d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/ Dip selaku Papera yaitu sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/145/ V/2015 tanggal 4 Mei 2015.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52-K/PM.II-11/AD/V/2015 tanggal 22 Mei 2015.

4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52-K/PM.II-11/AD/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Papera Nomor : Kep/137/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-44/V/2015 tanggal 6 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-44/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Barangsiapa siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 347 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP,

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-3 tertanggal 10 April 2014 yang intinya antara Terdakwa dan Saksi-3 siap melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan,

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 11 April 2014 yang menyatakan Terdakwa sanggup menikahi Saksi-3,

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Kabekandam IV/Diponegoro antara Terdakwa dan Saksi-3 No.SIN/314/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014,

- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda atas nama [REDACTED] (Saksi-3) tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah memberikan obat pelancar haid kepada Saksi-3,
- 3 (tiga) lembar foto tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh dan bulan Desember tahun 2000 dua belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sepuluh dan tahun 2000 dua belas bertempat di pinggir Jalan Raya Klaten Jawa Tengah dan di kamar hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2008 di Pusdik Gombang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED] dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam IV/ Dipoengoro dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan jabatan sebagai [REDACTED] [REDACTED] dengan pangkat terakhir Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 [REDACTED] sejak tahun 2000 sewaktu masih duduk di bangku sekolah SMPN-1 Girimulyo Kulonprogo namun antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dan setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-3 kemudian sejak tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang kerumah Saksi-3 untuk menemui Saksi-3.
- c. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di dapur rumah Saksi-3 di [REDACTED] [REDACTED] Yogyakarta yang dilakukan berdasarkan suka sama suka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-3 lalu Saksi-3 disuruh duduk diatas dipan yang ada di dapur sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-3 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-3 begitu juga dengan Terdakwa membuka ruisluiting celananya.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-3, setelah batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-3 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-3, kira-kira lima menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3 dan Terdakwa merasakan kenikmatan.
- f. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulanginya lagi yang dilakukan dirumah Terdakwa maupun dirumah [REDACTED] beralamat di [REDACTED] Kab. Kulonprogo, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3.
- g. Bahwa karena seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut mengakibatkan Saksi-3 menjadi hamil, kemudian sekira bulan Pebruari 2010 Saksi-3 memberitahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan saat itu usia kehamilan Saksi-3 sudah berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga bulan dengan kata-kata “**Mas aku sudah telat, kapan pengajuan nikah, apa persyaratannya?**” dan dijawab oleh Terdakwa “**Ya bentar, ditunggu dulu**”.

h. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-3 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa secara diam-diam menginginkan untuk menggugurkan kandungannya dengan cara-cara :

1). Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 setelah kandungan Saksi-3 berusia antara tiga sampai dengan empat bulan Terdakwa membawa jamu berwarna agak kecoklat-coklatan yang dibungkus dengan plastik namun Saksi- 2 tidak tahu nama jamu tersebut, selanjutnya jamu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 sambil berkata “Iki ben ora mual “ (ini biar tidak mual), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang, selanjutnya jamu tersebut langsung Saksi-3 buang kesamping rumah, pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan menanyakan “Kamu sudah haid belum ?” dan Saksi-3 menjawab “ Belum”, dan Terdakwa bertanya lagi “Jamune kemarin mbok ombe opo ora ?” (Jamunya kemarin kamu minum atau tidak) dan Saksi-3 menjawab “Ora” (tidak), setelah itu berkata “Yo wes, sesok tak tukoke jamu meneh ”.

2). Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 bertanya “Berarti jamu wingi kae, ngogugurke kandungan to mas, pokoke aku wegah gugurke, pokoke awak dewe kudu nikah” (berarti jamu yang kemarin untuk menggugurkan kandungan ya mas, pokoknya saya tidak mau menggugurkan, pokoknya kita harus nikah).

3). Bahwa kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2010 Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan namun Saksi-3 tidak



tahu nama daerah tersebut untuk menemui seseorang yang Saksi-3 tidak kenal dengan ciri-ciri memiliki jenggot panjang, memakai baju koko dan mengenakan kopyah dan Saksi-3 langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut Saksi-3 melihat ada tempat tidur pasien, meja alat-alat dokter atau bidan, kemudian Saksi-3 disuruh duduk oleh Terdakwa sedangkan orang yang berjenggot panjang memegang kepala Saksi-3 sambil membaca-baca sesuatu, lalu orang tersebut berkata "Wes tenang, kesini mau cari obat to?" dan Saksi-3 jawab "Enggak pak saya tidak cari obat" sambil Saksi-3 menangis dan terus lari keluar namun dikejar oleh Terdakwa.

4). Bahwa setelah dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 duduk diluar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Saksi-3 pulang namun sesampainya di daerah Klaten Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh Saksi-3 meminum obat sambil berkata "Iki diombe, pokoke bayine kudu mati" (ini diminum, pokoknya bayi yang ada harus mati) dan Saksi-3 menjawab "Wegah-wegah, pokoke awake dewe kudu nikah wae" (enggak mau, enggak mau, pokoknya kita harus menikah) namun Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka mulut Saksi-3 dan memasukkan ke mulut Saksi-3 hingga obat tersebut masuk ke dalam mulut Saksi-3.

5). Bahwa setelah obat tersebut masuk ke dalam perut Saksi-3 badan Saksi-3 terasa lemas, mata menjadi ngantuk dan keluar keringat dingin serta selama dalam perjalanan Saksi-3 sudah tidak ingat apa-apa lagi dan Saksi-3 baru sadar setelah Saksi-3 berada di dalam kamar salah satu hotel yang Saksi- 2 tidak tahu nama dan daerahnya dan saat itu Saksi-3 merasakan sakit di bagian perut dan dari vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 mengeluarkan gumpalan darah, karena Saksi-3 merintih kesakitan selanjutnya Saksi-3 diantar ke tempat kost Saksi-3.

6). Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 sudah tidak kuat dan banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi-3 dibawa ke Klinik Amanda yang berada di daerah Gamping oleh Terdakwa, setelah mendapat perawatan, dari kemaluan Saksi-3 ada sesuatu yang keluar dan saat itu bidan yang menangani Saksi-3 berkata “ Jangan tidur, jangan tidur, ini nyawa, ini nyawa, kamu harus bertahan” namun badan Saksi-3 terasa lemas.

7). Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 sewaktu Saksi-3 masih dirawat di Klinik Amanda Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 sambil membawa bungkusan yang Saksi-3 tidak tahu persis isinya sambil berkata “Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki “ dan saat itu Saksi-3 dirawat selama tiga hari di Klinik Amanda.

8). Bahwa semula Saksi-3 tidak mengetahui dimana bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-3 memaksa baru Terdakwa memberitahu kalau bayi tersebut dikubur dipemakaman yang berada di daerah Godean oleh Terdakwa bersama budenya dan Saksi-3 pernah diajak oleh Terdakwa ketempat pemakaman tersebut.

9). Bahwa setelah Saksi-3 mendapat penanganan dari medis Rumah Bersalin Amanda, ternyata Saksi-3 mengalami keguguran dalam usia kandungan selama tiga bulan, kemudian calon bayi yang ada di rahim Saksi-3 dikeluarkan dengan cara dikuret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 27 Januari 2015 menyimpulkan : Bahwa Anamnesis HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) 4 Desember 2009 dan dari pemeriksaan fisik : TFU (Tinggi Fundus Uteri) 3 jari atas simpisis tegang, Inspeksi pendarahan dari jalan lahir, Inspekulo : OUI terbuka, bekuan darah (+) jaringan (+), pemeriksaan penunjang : PP test (+) dengan keguguran kandungan dimana jaringan / buah kehamilan sudah keluar sebagian dan menurut keterangan dari Saksi-7 ([REDACTED] Tim medis Rumah Bersalin Amanda mengatakan sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan calon bayi yang dikandung oleh Saksi-3.
- j. Bahwa setelah calon bayi tersebut dikeluarkan dari rahim Saksi-3, kemudian Terdakwa pamitan kepada Saksi-3 sambil berkata “ **Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki** ”, selanjutnya sekira pukul 17.00 calon bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa di TPU Perek Bulus Godean Sleman dan Saksi-3 dirawat selama satu hari satu malam dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Bahwa setelah hamil yang pertama, Terdakwa dan Saksi-3 masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 kembali terlambat datang bulan selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “Cuma urung, tunggu wae” (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi-3 untuk menggugurkan kehamilannya dengan cara-cara sebagai berikut :

1). Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 terlambat haid selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah dites ternyata Saksi-3 positif hamil.

2). Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke sebuah hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa menarik dan mendorong tubuh Saksi-3 sehingga Saksi-3 terlentang ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-3 dan tangan kanan Terdakwa memasukkan sesuatu benda ke dalam lobang vagina Saksi-3 sambil ditekan dengan menggunakan jarinya, setelah benda tersebut masuk, Saksi-3 merasakan panas didalam lobang vagina Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 marah-marah serta berontak dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sambil bertanya "Apa yang dimasukkan" dan Terdakwa hanya diam saja.

3). Bahwa pada saat Saksi-3 masih marah-marah, Terdakwa menyetubuhi Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasakan kesakitan di dalam lobang vaginanya dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi-3 minta diantar pulang namun pada pagi harinya dari lobang vagina Saksi-3 mengeluarkan darah dan selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa sambil berkata "Mas, gara-gara yang kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kemarin, saya jadi keguguran” dan dijawab oleh
Terdakwa “Yo wes”.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada sekira bulan September tahun 2000 sembilan, pada sekira tahun 2000 sepuluh, dan pada sekira bulan Desember tahun 2000 dua belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan, tahun 2000 sepuluh dan tahun 2000 dua belas bertempat didapur dalam rumah Saksi-3 di Dsn. Grigak Rt 20 Rw 06 Kel. Giripurwo Kab. Kulonprogo, di Jalan persawahan menuju kampung di Dsn. Kluwih Rt.006 Rw. 031 Kel. Pendoworejo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo dan di kamar hotel Muntilan Magelang atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2008 di Pusdik Gombang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED] dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam IV/ Dipoengoro dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai [REDACTED] dengan [REDACTED] dengan pangkat terakhir Pratu.



- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 ([REDACTED]) sejak tahun 2000 sewaktu masih duduk di bangku sekolah SMPN-1 Girimulyo Kulonprogo namun antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dan setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-3 kemudian sejak tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang kerumah Saksi-3 untuk menemui Saksi-3.
- c. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di dapur rumah Saksi-3 di [REDACTED] Kab. Kulonprogo Yogyakarta yang dilakukan berdasarkan suka sama suka.
- d. Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-3 lalu Saksi-3 disuruh duduk diatas dipan yang ada di dapur sambil tangan Terdakwa meremas- remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-3 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-3 begitu juga dengan Terdakwa membuka ruisluting celananya.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-3, setelah batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-3 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-3, kira-kira lima menit kemudian Terdakwa mencapai

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3 dan Terdakwa merasakan kenikmatan.

- f. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulanginya lagi yang dilakukan dirumah Terdakwa maupun dirumah [REDACTED] yang beralamat [REDACTED] Kab. Kulonprogo, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3.
- g. Bahwa pada bulan dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jalan kampung yang ada ditengah sawah menuju rumah orang tua Terdakwa di [REDACTED] Kab. Kulonprogo yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-3 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi-3 sampai sebatas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa membuka celananya, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-3, setelah masuk selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lobang vagina Saksi-3 , kurang lebih selama lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- 2, pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut situasi jalanan sepi dan agak gelap.
- h. Bahwa Saksi-3 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil sebanyak dua kali tersebut karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3, bahkan Terdakwa bersama keluarganya telah datang juga kerumah Saksi-3 untuk melamar Saksi-3, karena Terdakwa telah melamar Saksi-3 kemudian pada bulan Desember 2013 Saksi-3 menanyakan kelanjutan rencana pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa kepada orang tuanya dan saat itu orang tua Terdakwa menjawab ' **Sesok bar panen sekitar enam bulan lagi**', karena belum ada jawaban yang pasti dari pihak keluarga Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2014 orang tua Saksi-3 datang kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada dirumah.

- i. Bahwa pada bulan Maret 2014 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dengan maksud untuk membatalkan pertunangan antara Terdakwa dan Saksi-3, dengan adanya pembatalan tersebut sehingga pihak keluarga Saksi-3 tidak menerimanya dan melaporkan Terdakwa ke kesatuannya.
- j. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke kesatuannya, selanjutnya pada bulan April 2014, dari kesatuan Terdakwa yang saat itu diwakili oleh Saksi-3 [REDACTED] [REDACTED] beserta tiga orang anggotanya), dan Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah saudara kandung Saksi-3 yang bernama [REDACTED] dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-3 dan untuk bukti dari pernyataan tersebut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak serta dari kesatuan Terdakwa.
- k. Bahwa dengan adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Terdakwa mengurus persyaratan administrasi pengajuan nikah ke Bekandam IV/Diponegoro dan dari Bekandam IV/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipoengoro mengizinkan Terdakwa menikah dengan Surat Ijin Menikah Nomor SIN/314/XII/2014 tanggal 10 April 2014, selanjutnya surat tersebut Terdakwa serahkan kepada keluarga Saksi-3 untuk didaftarkan ke KUA Girimulyo Kulonprogo.

l. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2014 orang tua Saksi-3 bersama dengan beberapa orang anggota keluarga datang kerumah Terdakwa untuk menyampaikan tanggal pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 yaitu pada tanggal 9 Januari 2015 namun saat itu orang tua Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa.

m. Bahwa dengan adanya jawaban dari orang tua Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan kata-kata " **Sebelumnya saya minta maaf, apabila perkataan saya nanti tidak berkenan di hati [REDACTED] dan keluarga, saya dari awal pengajuan sudah berusaha untuk mencintai [REDACTED] lagi secara lahir bathin, tapi sampai saat ini saya belum bisa mencintai [REDACTED] seperti dulu, maka dari itu dari pada nanti setelah menikah kami saling menyakati diri sendiri dan kedua orang tua kami, karena hubungan kami tidak harmonis, maka dari itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pernikahan ini** ".

n. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, keluarga Saksi-3 menanggung malu baik moril maupun materiil serta masa depan Saksi-3 menjadi hancur dan menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 347 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga pemeriksaan dipersidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : Bidan Rumah Bersalin Amanda
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 9 April 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : ██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 23 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa berdinis di [REDACTED] dalam hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 [REDACTED] (Saksi-3) datang [REDACTED] dengan maksud untuk melaporkan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 diterima oleh [REDACTED]
3. Bahwa dengan adanya laporan dari Saksi-3 tersebut, selanjutnya atas perintah [REDACTED] ([REDACTED] Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena menjabat sebagai Bati Provost.
4. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Pada awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2002 karena teman satu sekolah, kemudian pada tahun 2005 setelah lulus SMA antara Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, setelah menjalin hubungan pacaran sekira bulan Januari 2010 keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama bertempat di dapur rumah Saksi-3 [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kab. Kulonprogo atas dasar
suka sama suka.

b. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan lagi yang dilakukan di hotel Rama yang berada di Yogyakarta, dan akibatnya sekira bulan Juli 2010 Saksi-3 mengalami terlambat datang bulan.

c. Bahwa setelah mengalami terlambat datang bulan, lalu Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk membeli obat pelancar haid di daerah Solo, setelah Saksi-3 meminum obat perut Saksi-3 terasa sakit sehingga Terdakwa membawa Saksi-3 ke dokter spesialis kandungan yang berada di daerah Yogyakarta untuk di kuret.

d. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Saksi-3 hamil dan kandungan Saksi-3 tersebut digugurkan sehingga Saksi-3 meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Desember 2011 bertempat di rumah Saksi-3 telah dilangsungkan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi-3.

e. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 Saksi-3 mendesak agar Terdakwa segera mengurus proses pernikahan akan tetapi Terdakwa mengatakan belum siap untuk menikah dengan alasan gaji Terdakwa masih minim, sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi renggang dan Terdakwa jarang menghubungi Saksi-3 karena Terdakwa sudah mempunyai pacar seorang bidan yang bernama ██████████.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Terdakwa bersama anggota keluarganya datang ke rumah Saksi-3 dengan maksud untuk membatalkan pertunangannya dengan cara mengembalikan cincin pertunangan namun maksud dari Terdakwa tersebut ditolak oleh keluarga Saksi-3.

5. Bahwa kemudian atas saran dan petunjuk dari [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya Terdakwa mengurus proses administrasi permohonan nikah antara Terdakwa dengan Saksi-3 sampai akhirnya diterbitkan Surat Kabekandam IV/Diponegoro Nomor : SIN/314/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Surat Ijin Nikah atas nama Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2014 Terdakwa bersama anggota keluarganya datang ke rumah Saksi-3 untuk membatalkan pernikahan tersebut dan Terdakwa menyatakan siap diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pabrik pakan ternak)
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 31 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat masih sama-sama duduk dibangku sekolah di SMP Negeri 1 Girimulyo tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2006 setelah Saksi lulus sekolah, Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan di pantai Parangtritis, berciuman dan berpelukan badan yang dilakukan dipinggir ruang tamu.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali yaitu sekitar bulan September 2009 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di ruang tamu rumah Saksi yang dilakukan seusai Terdakwa pulang pendidikan dari Cimahi dengan cara pertama-tama Terdakwa menciumi pipi, leher, dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara, paha serta kemaluan Saksi.
4. Bahwa setelah Saksi terangsang, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi hingga Saksi telanjang yang saat itu posisi Saksi masih duduk di sofa yang ada di ruangan tamu, kemudian Terdakwa melepas celananya sampai sebatas lutut dan Saksi melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur terlentang di sofa, setelah Saksi terlentang selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi serta memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang vagina Saksi.
5. Bahwa setelah batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih tiga menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan diruang tamu rumah Saksi tersebut, situasi rumah saat itu dalam keadaan sepi, karena orang tua Saksi sedang tidak berada di dalam tetapi di luar rumah namun pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka serta jendela dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan yang dilakukan di dapur rumah [REDACTED] alamat [REDACTED] Kab. Kulonprogo dengan cara pertama-tama Terdakwa mengajak Saksi ke belakang rumah [REDACTED] selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan dada Saksi, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas celana Saksi sampai sebatas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa melepas celananya.
8. Bahwa selanjutnya dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi, setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga batang kemaluan Terdakwa keluar masuk di lobang vagina Saksi kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lobang vagina Saksi dengan mimik muka meringis merasakan nikmat.
9. Bahwa masih di dalam bulan Oktober 2009 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi yang di lakukan di pinggir jalan tengah sawah arah menuju rumah Terdakwa yang situasinya gelap dan sepi dengan cara Saksi duduk diatas sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi sampai batas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa membuka celananya.



10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi, setelah masuk selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lobang vagina Saksi, kira-kira dua menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lobang vagina Saksi dan saat itu Saksi tidak merasakan kenikmatan hanya merasakan geli-geli saja di lubang kemaluan.

11. Bahwa karena seringnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan mengakibatkan Saksi mengalami kehamilan dan kehamilan tersebut telah Saksi sampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ Mas aku sudah telat, kapan pengajuan nikah, apa persyaratannya ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ Ya bentar, ditunggu dulu ”.

12. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi telah dua kali melakukan pengguguran kehamilan dan semua itu atas inisiatif dan saran dari Terdakwa yaitu yang pertama dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 setelah kandungan Saksi berusia antara tiga sampai dengan empat bulan Terdakwa datang membawa jamu berwarna agak kecoklat-coklatan yang dibungkus dengan plastik namun Saksi tidak tahu nama jamu tersebut, selanjutnya jamu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sambil berkata “Iki ben ora mual “ (ini biar tidak mual), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang, jamu tersebut langsung Saksi buang kesamping rumah, pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan “Kamu sudah haid belum ?” dan Saksi jawab “ Belum”, dan Terdakwa bertanya lagi “Jamune kemarin mbok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ombe opo ora ?” (Jamunya kemarin kamu minum atau tidak) dan Saksi jawab “Ora” (tidak), setelah itu berkata “Yo wes, sesok tak tukoke jamu meneh” maksudnya besok dibelikan lagi.

b. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi bertanya “Berarti jamu wingi kae, ngogugurke kandungan to mas, pokoke aku wegah gugurke, pokoke awak dewe kudu nikah” (berarti jamu yang kemarin untuk menggugurkan kandungan ya mas, pokoknya saya tidak mau menggugurkan, pokoknya kita harus nikah), kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2010 Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan namun Saksi tidak tahu nama daerah tersebut untuk menemui seseorang yang Saksi tidak kenal dengan ciri-ciri memiliki jenggot panjang, memakai baju koko dan mengenakan kopyah dan Saksi langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut Saksi melihat ada tempat tidur pasien, meja alat-alat dokter atau bidan, kemudian Saksi disuruh duduk oleh Terdakwa sedangkan orang yang berjenggot panjang memegang kepala Saksi sambil membaca-baca sesuatu, lalu orang tersebut berkata “Wes tenang, kesini mau cari obat to?” dan Saksi jawab “Enggak pak saya tidak cari obat” sambil Saksi menangis dan terus lari keluar namun dikejar oleh Terdakwa.

c. Bahwa selanjutnya Saksi duduk diluar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Saksi pulang namun di dalam perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh Saksi minum obat sambil berkata “Iki diombe, pokoke bayine kudu mati” (ini diminum, pokoknya bayi yang ada harus mati) dan Saksi menjawab “Wegah-wegah, pokoke awake dewe kudu nikah wae” (enggak mau, enggak mau, pokoknya kita harus menikah) namun Saksi dipaksa oleh Terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka mulut Saksi sehingga obat tersebut masuk ke dalam mulut Saksi hingga tertelan.

d. Bahwa setelah obat tersebut masuk ke dalam perut Saksi, badan Saksi terasa lemas, mata menjadi ngantuk dan keluar keringat dingin serta selama dalam perjalanan Saksi sudah tidak ingat apa-apa lagi dan Saksi baru sadar setelah Saksi berada di dalam kamar salah satu hotel yang Saksi tidak tahu nama dan daerahnya, saat itu Saksi merasakan sakit di bagian perut dan dari vagina Saksi mengeluarkan gumpalan darah, karena Saksi merintih kesakitan selanjutnya Saksi diantar ke tempat kost Saksi di daerah dekat Saksi bekerja.

e. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sudah tidak kuat dan banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi dibawa ke Klinik Amanda yang berada di daerah Gamping Godean DIY oleh Terdakwa, setelah mendapat perawatan, dari kemaluan Saksi ada sesuatu yang keluar dan saat itu bidan yang menangani Saksi berkata “Jangan tidur, jangan tidur, ini nyawa, ini nyawa, kamu harus bertahan” namun badan Saksi terasa lemas dan hingga pendengaran dan penglihatan kabur.

f. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 sewaktu Saksi masih dirawat di Klinik Amanda Terdakwa berpamitan kepada Saksi sambil membawa bungkusan yang Saksi tidak tahu persis isinya sambil berkata “Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki “ dan saat itu Saksi dirawat selama tiga hari di Klinik Amanda di daerah Gamping Kec. Godean DIY.

g. Bahwa semula Saksi tidak mengetahui dimana bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa, namun setelah Saksi memaksa baru Terdakwa memberitahu kalau bayi tersebut dikubur dipemakaman yang berada di daerah Godean oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama budenya dan Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke tempat pemakaman TPU Pirak di daerah Godean.

11. Bahwa Saksi melakukan pengguguran kehamilan yang kedua atas inisiat Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Saksi terlambat haid selama satu bulan, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “Cuma urung, tunggu wae” (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi, setelah dites ternyata Saksi positif hamil.

b. Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi hamil, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengajak Saksi ke sebuah hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa menarik dan mendorong tubuh Saksi sehingga Saksi terlentang ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi dan tangan kanan Terdakwa memasukkan sesuatu benda ke dalam lobang vagina Saksi sambil ditekan dengan menggunakan jarinya, setelah benda tersebut masuk, Saksi merasakan panas didalam lobang vagina Saksi dan saat itu Saksi marah-marah serta berontak dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sambil bertanya “Apa yang dimasukkan” dan Terdakwa hanya diam saja.

c. Bahwa pada saat Saksi masih marah-marah, Terdakwa menyetubuhi Saksi sehingga Saksi merasakan kesakitan di dalam lobang vagina Saksi dan setelah selesai melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan badan tersebut, Saksi minta diantar pulang namun pada pagi harinya dari lobang vagina Saksi mengeluarkan darah dan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa sambil berkata "Mas, gara-gara yang kamu masukkan kemarin, saya jadi keguguran" dan dijawab oleh Terdakwa "Yo wes".

12. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga Saksi hamil sebanyak dua kali tersebut, karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi, bahkan Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah Saksi untuk melamar Saksi.

13. Bahwa karena Terdakwa telah melamar Saksi kemudian pada bulan Desember 2013 Saksi menanyakan kelanjutan rencana pernikahan Saksi dengan Terdakwa kepada orang tuanya dan saat itu orang tua Terdakwa menjawab "**Sesok bar panen sekitar enam bulan lagi**", karena belum ada jawaban yang pasti dari pihak keluarga Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2014 orang tua Saksi datang kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada dirumah.

14. Bahwa sekira bulan Maret 2014 orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk membatalkan pertunangan antara Terdakwa dan Saksi, dengan adanya pembatalan tersebut sehingga pihak keluarga Saksi tidak menerimanya dan melaporkan Terdakwa ke kesatuannya.

15. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke kesatuannya, pada bulan April 2014, dari kesatuan Terdakwa yang saat itu diwakili oleh Saksi-4 ([REDACTED] beserta tiga orang anggotanya), dan Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah saudara kandung Saksi yang bernama [REDACTED], dalam pertemuan tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi dan untuk bukti dari pernyataan tersebut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak serta dari kesatuan Terdakwa.

16. Bahwa dengan adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk menikahi Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa mengurus persyaratan administrasi pengajuan nikah ke Bekangdam IV/Diponegoro dan dari Bekangdam IV/ Dipoengoro mengizinkan Terdakwa menikah dengan Surat Ijin Menikah Nomor : SIN/314/XII/2014 tanggal 10 April 2014, selanjutnya surat tersebut Terdakwa serahkan kepada keluarga Saksi untuk didaftarkan ke KUA Girimulyo Kulonprogo.

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2014 orang tua Saksi bersama beberapa orang anggota keluarga Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyampaikan tanggal pernikahan Terdakwa dan Saksi yaitu pada tanggal 9 Januari 2015 namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menikah dengan Saksi.

18. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, keluarga Saksi menanggung malu baik moril maupun materiil serta masa depan Saksi menjadi hancur dan Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah Sewaktu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 di pinggir jalan tengah sawah menuju rumah orang tua Terdakwa, tidak benar kalau Saksi-3 lari, Terdakwa tidak benar kalau mengatakan pokoknya bayinya harus mati, dan dirawat di bidan tidak dua hari dua malam tetapi dirawat hanya satu hari satu malam, atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangan semula.

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ██████████
Pangkat / NRP : Letda Cba / ██████████ 8
Jabatan : Dantim Har ██████████
Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 27 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Juni 2013 karena sama-sama berdinis ██████████ dalam hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 (Sdri.Turyanti) dengan diantar oleh Saksi-4 (██████████) serta Saksi-8 (██████████) selaku orang tua Saksi-3) datang ke rumah Saksi di ██████████ dengan maksud untuk melaporkan Terdakwa karena Terdakwa telah membatalkan pertunangannya dengan Saksi-3 secara sepihak dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa apa alasan Terdakwa membatalkan pertunangan tersebut.
3. Bahwa pada saat itu Saksi-3 juga menyampaikan kepada Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga hamil, dan atas suruhan dari Terdakwa agar Saksi-3 menggugurkan kandungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meminim obat pelancar haid yang dibeli oleh
Terdakwa bersama dengan Saksi-3 di daerah Solo.

4. Bahwa setelah diminum, Saksi-3 mengalami sakit dibagian perutnya selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-3 ke dokter spesialis kandungan yang berada di daerah Yogyakarta dan akhirnya kandungan Saksi-3 dikuret.
5. Bahwa dengan adanya laporan dari Saksi-3 tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan ke [REDACTED], atas perintah [REDACTED] agar Saksi membantu proses penyelesaian masalahnya dengan cara mempertemukan keluarga kedua belah pihak.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2014 Saksi bersama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] pergi ke rumah Saksi-3 untuk memediasi pertemuan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-3, dan dalam pertemuan tersebut disepakati Terdakwa bersedia menikahi Saksi-3 pada bulan Januari 2015.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada [REDACTED], petunjuk dari [REDACTED] agar dilanjutkan proses administrasi pengajuan nikah ke Bekandam IV/Diponegoro, namun sebelumnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat Surat Pernyataan siap menikahi Saksi-3 secara sah lahir dan bathin dan apabila Terdakwa tidak bertanggungjawab siap dipecat dari dinas Militer.
8. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa mulai mengurus proses administrasi pengajuan ijin nikah dengan Saksi-3 hingga akhirnya diterbitkan Surat Kabekandam IV/ Diponegoro Nomor : SIN/314/XII/2014 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 tentang Surat Ijin Nikah atas nama
Terdakwa.

9. Bahwa karena surat ijin nikah telah terbit, kemudian pada tanggal 26 Desember 2014 bertempat di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan [REDACTED] selaku Kaurdal diperintahkan untuk menghadiri dan menyaksikan pertemuan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-3 dalam rangka menentukan hari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3, namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa membatalkan dan tidak mau menikahi Saksi-3 dan Terdakwa siap menanggung segala resiko walaupun diproses secara hukum.

10. Bahwa menurut Saksi, yang menjadi alasan Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi-3 adalah karena Terdakwa telah mempunyai pacar seorang bidan yang bernama [REDACTED] dan Saksi pernah memergoki Terdakwa berada di dalam kamar tidur rumah dinas [REDACTED].

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 beserta keluarganya menanggung malu dan masa depan Saksi-3 menjadi hancur.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Serka / [REDACTED]
Jabatan : Babinsa [REDACTED]
Kesatuan : Kodim 0731/Kulonprogo
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 3 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, sedangkan dengan Saksi-3 ([REDACTED]) kenal sejak tahun 2009 namun dengan kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Desember 2011 Terdakwa telah melamar Saksi-3 bertempat di rumah orang tuanya Saksi-3, setelah beberapa tahun menunggu kemudian orang tua Saksi-3 menanyakan kejelasan kelanjutan pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 kepada orang tua Terdakwa dan jawaban dari orang tua Terdakwa adalah membatalkan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi-3.
3. Bahwa setelah mendengar jawaban dari orang tua Terdakwa, kemudian Saksi-3 jatuh pingsan dan shok, setelah Saksi-3 sadar dari pingsannya kemudian Saksi-3 menceritakan apa yang dialami selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami kehamilan sebanyak dua kali.
4. Bahwa kehamilan Saksi-3 yang pertama digugurkan pada bulan Pebruri 2011 di klinik Amanda yang berada di daerah Gamping Sleman Yogyakarta dan kehamilan yang kedua Saksi tidak mengetahui dimana Saksi-3 menggugurkan kandungannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi selaku Babinsa mengantar keluarga Saksi-3 untuk menghadap komandan Terdakwa di kantor [REDACTED] Magelang dan bertemu dengan Saksi-4 [REDACTED] dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa disarankan agar segera menikahi Saksi-3.
6. Bahwa setelah adanya kesanggupan Terdakwa untuk menikahi Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengurus persyaratan administrasi untuk mengajukan nikah namun didalam pengurusan administrasi tersebut berjalan tidak lancar dikarenakan Terdakwa sengaja menunda-nunda dengan alasan yang tidak jelas.
7. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi melalui SMS dari Saksi-3 yang mengatakan persyaratan nikah Terdakwa sudah selesai, dengan adanya informasi tersebut kemudian persyaratan nikah Terdakwa dan Saksi-3 dibawa oleh [REDACTED] untuk didaftarkan ke KUA Girimulyo dan rencana pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2015.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2014 dari pihak keluarga Saksi-3 menyuruh [REDACTED] dan [REDACTED] datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan tanggal pernikahannya namun dari pihak keluarga Terdakwa membatalkan rencana pernikahan tersebut.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak keluarga Saksi-3 menanggung malu dan masa depan Saksi-3 menjadi hancur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : Pensiunan Guru
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 6 April 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : **Ds. Kluwih Rt. 67 Rw. 32 Kel. Pendoworejo, Kec. Girimulyo, Kab. Kulonprogo.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga, sedangkan dengan Saksi-3 (██████████) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Desember 2011 telah dimintai tolong oleh Saksi-9 (██████████) selaku orang tua dari Terdakwa untuk melamar sekaligus memberikan cincin emas sebagai tanda pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi-3.
3. Bahwa acara lamaran dan pertunangan tersebut dilakukan di rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat ██████████ ██████████ Kec.Kulonprogo dengan dihadiri oleh anggota keluarga dari kedua belah pihak.
4. Bahwa setelah selesainya acara lamaran dan tukar cincin tersebut, Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi hubungan Terdakwa antara dengan Saksi-3, namun pada tanggal 24 Desember 2014 Saksi dipanggil oleh Saksi-9 agar datang ke rumahnya sambil mengatakan “besok akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah utusan dari kantor Terdakwa dan keluarga dari Saksi-3.

5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi datang kerumah Saksi-9, tidak lama kemudian datang dua orang perwakilan dari kantor Terdakwa yang salah satunya adalah Saksi-4 ([REDACTED]) lalu datang keluarga Saksi-3, adapun maksud kedatangannya adalah memberitahukan kepada keluarga Terdakwa surat ijin nikah sudah turun serta dari keluarga Saksi-3 mempunyai rencana akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Januari 2015.
6. Bahwa setelah keluarga dari Saksi-3 mengungkapkan rencana tersebut, kemudian Terdakwa tidak bisa menerimanya dengan alasan "bahwa ia sudah tidak cinta lagi kepada Saksi-3 seperti dulu-dulu", dengan adanya tanggapan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan permasalahannya kepada Saksi-4 selaku perwakilan dari kesatuan Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan " apa yang saya dengar dan saya ketahui akan saya laporkan kepada Komandan saya tidak akan intervensi kepada siapapun ".
7. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-3 berpacaran dan melakukan hubungan badan hingga hamil, Saksi tidak pernah melihat Saksi-3 menggugurkan kandungannya, namun Saksi pernah mendengar informasi dari Saksi-3 kalau dirinya pernah menggugurkan kandungannya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa bersedia menikahi Saksi-3, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 melengkapi persyaratan pernikahan untuk diajukan ke kesatuan Terdakwa dan pada tanggal 18 Desember 2014 keluarga Saksi-3 menerima berkas persetujuan dan ijin menikah dari kesatuan, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 Saksi menyerahkan berkas tersebut kepada pihak KUA.

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Bapak ██████ selaku orang tua Terdakwa telah terjadi pertemuan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-3 yang saat itu juga dihadiri oleh kesatuan Terdakwa dengan maksud untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan, namun dalam pertemuan tersebut pihak keluarga Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan alasan Terdakwa sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Saksi-3.

8. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan namun Saksi pernah mendengar informasi dari pihak keluarga Saksi-3 kalau Saksi-3 pernah menggugurkan kandungannya hasil hubungan badan dengan Terdakwa.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga Saksi-3 menanggung malu dan masa depan Saksi-3 menjadi hancur karena perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggungjawab

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 31 Desember 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu sekolah dengan anak Saksi ([REDACTED] sewaktu di SMA namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui pada tanggal 25 Desember 2011 antara Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, dimana saat itu Terdakwa bersama kedua orang tuanya dan beberapa tokoh masyarakat datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk melamar Saksi-3 dan pada saat itu juga dilanjutkan dengan acara tukar cincin.
3. Bahwa sejak acara lamaran dan tunangan tersebut, Terdakwa sering datang dan bermalam di rumah Saksi, kemudian pada bulan Pebruari 2014 Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan pertunangan Terdakwa dan Saksi-3, saat itu Saksi hanya bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama [REDACTED] memberikan jawaban akan menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa.
4. Bahwa karena belum ada jawaban dari keluarga Terdakwa, selanjutnya pada bulan Maret 2014 Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan kedua orang tuanya dan Saksi mendapat jawaban akan ditanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa karena Terdakwa jarang pulang.



5. Bahwa beberapa hari kemudian [REDACTED] selaku orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud untuk menyampaikan pertunangan antara Terdakwa dan Saksi-3 dibatalkan dan pada waktu itu Saksi sempat menanyakan alasan kenapa pertunangan tersebut dibatalkan namun orang tua Terdakwa hanya diam saja tidak memberikan jawaban.

6. Bahwa masih di dalam bulan Maret 2014, Saksi bersama istri Saksi yang bernama [REDACTED] serta Saksi-3 dengan didampingi oleh [REDACTED] (Saksi-5) dan [REDACTED] datang ke kantor Terdakwa dengan tujuan untuk melaporkan pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menuntut Terdakwa agar mau bertanggung jawab menikahi Saksi-3.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dipertemukan dengan Saksi-4 ([REDACTED]) saat itu Saksi-3 menyampaikan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga Saksi-3 hamil dan kandungannya digugurkan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-3 menggugurkan kandungannya tersebut.

9. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke kesatuannya, selanjutnya pada bulan April 2014 dilakukan musyawarah antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi yang difasilitasi oleh kesatuan Terdakwa.

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan sanggup menikahi Saksi-3 sesuai surat pernyataan pada bulan Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 dengan disaksikan oleh Saksi bersama dengan bapak Suwarjan selaku orang tua Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-3, selanjutnya Saksi mengurus persyaratan nikah antara Terdakwa dan Saksi-3 kemudian oleh Saksi-3 persyaratan tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan persyaratan nikah tersebut kepada Saksi untuk didaftarkan ke KUA, dan Saksi telah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 9 Januari 2014.

13. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa Bpk. [REDACTED] Saksi-9, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan yang pada intinya Terdakwa membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi-3 dengan alasan Terdakwa sudah tidak senang lagi dengan Saksi-3.

14. Bahwa dengan adanya pembatalan rencana pernikahan serta Terdakwa telah menghormati Saksi-3 tersebut, Saksi beserta keluarga merasa malu dan masa depan Saksi-3 menjadi hancur serta menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 7 April 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Saksi-3 ([REDACTED]) kenal sejak tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-3 telah menjalin hubungan pacaran hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi-3 pernah datang ke rumah Saksi sambil berkata "Pak nyuwun sewu, gegandengan hubungan kulo kaleh mas [REDACTED] (Terdakwa) sampun raji sak untawis, bapak tindak dateng bapak kulo, sakperlu nglamar kulo" selanjutnya Saksi menjawab "Yo mengko, tak rembokan karo keluarga sik, mengko aku tak kongkonan sedulur nglamar kowe".
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2011 Saksi bersama keluarga datang kerumah orang tua Saksi-3 untuk melamar Saksi-3 dan dalam acara lamaran tersebut dilakukan acara saling tukar cincin yang disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak.
4. Bahwa setelah lamaran tersebut, hubungan Terdakwa dan Saksi-3 berjalan baik dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 begitu juga sebaliknya Saksi-3 sering datang kerumah Saksi dan antara Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Saksi-3 hamil dan kehamilan Saksi-3 tersebut telah digugurkan atas paksaan dari Terdakwa sendiri.
5. Bahwa pada tahun 2013 orang tua Saksi-3 bersama dengan Saksi-5 ([REDACTED]) datang ke rumah Saksi untuk menanyakan kelanjutan dari lamaran tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan "Nek wedal sakniki kulo dereng saged



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


nyukani jawaban, le kulo nyukani jawaban mbejeng akhir bulan niki
“ namun selang dua hari kemudian keluarga Saksi-3 melaporkan
Terdakwa ke kesatuannya karena Terdakwa tidak mau
bertanggungjawab menikahi Saksi-3.

6. Bahwa dengan adanya laporan dari keluarga Saksi-3
tersebut kemudian dari kesatuan Terdakwa datang kerumah Saksi
mengajak Saksi untuk bermusyawarah dengan keluarga Saksi-3
dan dalam musyawarah tersebut Terdakwa sanggup menikahi
Saksi-3, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2014 keluarga
Saksi-3 menyuruh orang lain untuk menyampaikan tanggal
pernikahan pada tanggal 9 Januari 2015 namun Terdakwa
membatakannya dengan alasan Terdakwa sudah tidak cinta lagi
kepada Saksi-3.

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa
kasihan dengan Saksi-3 maupun dengan keluarga Saksi-3 dan
Saksi sebagai orang tua Terdakwa hanya bisa mengarahkan demi
kebaikan Terdakwa maupun Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, pada pokoknya Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan
sebagai berikut :






2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 ([REDACTED]) sejak masih duduk di bangku SMP dan pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri yang dilakukan secara berulang-ulang.
4. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 yaitu pada tahun 2009 saat Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam yang dilakukan pada siang hari sekira pukul 12.30 Wib bertempat di dapur rumah Saksi-3 [REDACTED] Kab. Kulonprogo saat Saksi-3 sedang memasak di dapur.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-3 dan memeluknya dari belakang serta menciumi pipi dan bibir Saksi-3, kemudian Saksi-3 duduk diatas dipan sambil tangan Terdakwa meremas- remas payudara Saksi-3 setelah Saksi-3 tidur telentang diatas dipan dan Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-3 begitu juga dengan Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sedang tegang lalu dimasukkan ke dalam lubang vagina Saksi-3.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-3, kira-kira lima menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, Terdakwa kembali mengulanginya lagi yang dilakukan di sofa yang ada diruang tamu rumah Saksi-3 dan selama itu Terdakwa telah berulang kali mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah Saksi-3, situasi rumah dalam keadaan sepi, pintu dapur tertutup namun tidak terkunci.



10. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-3 ditempat kostnya yang berada didaerah Gamping Sleman dengan maksud untuk diajak kerumah Terdakwa, namun sekira pukul 20.00 Wib setelah sampai di jalan umum menuju kampung rumah orang tua Terdakwa yang ada ditengah sawah, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berbincang-bincang diatas sepeda motor, setelah situasi aman dan jalanan dalam keadaan sepi, Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-3 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3.
11. Bahwa setelah Terdakwa terangsang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi-3 sampai dibawah lutut lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menidurkan Saksi-3 diatas jok sepeda motor, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkan ke dalam lubang vagina Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lubang vagina Saksi-3 kurang lebih lima menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermnya di luar lubang vagina Saksi-3 dan hubungan badan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak tiga kali.

12. Bahwa karena seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan tersebut, pada tahun 2010 Saksi-3 mengalami terlambat datang bulan dalam usia kandungan satu bulan, hal tersebut Saksi-3 sampaikan kepada Terdakwa melalui SMS dengan kata-kata " **Mas, bulan ini saya belum haid** " dan Terdakwa balas " **Ya, nanti saya carikan solusinya**".

13. Bahwa setelah mengetahui Saksi-3 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa membeli jamu pelancar haid merek Kiranti di toko mini market yang berada di daerah Nanggulan Kulonprogo sebanyak dua botol, kemudian jamu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sambil berkata " **Dik, aku belum siap nikah, tolong kamu minum jamu ini biar kamu bisa haid**" selanjutnya jamu tersebut diminum oleh Saksi-3 sampai habis akan tetapi jamu tersebut tidak ada reaksinya.

14. Bahwa karena Saksi-3 belum juga datang bulan setelah minum jamu merek Kiranti tersebut, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari koran ada tabib di daerah Kartosuro yang mempunyai obat untuk memperlancar haid, setelah mendapat informasi kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Kartosuro sambil berkata " **Dik, di daerah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartosuro ada tabib yang bisa melancarkan haid” dan dijawab oleh Saksi-3 **”Nanti gagal seperti kemarin”** dan dijawab lagi oleh Terdakwa **”Ini tabib sudah pasang iklan di koran”**, setelah Terdakwa menjelaskannya dan Saksi-3 setuju, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke Kartosuro dengan menggunakan sepeda motor.

15. Bahwa setelah sampai di tempat tabib dan Saksi-3 diperiksa, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh tabib tersebut dan diberikan obat jenis kapsul sebanyak tiga butir sambil berkata **”obat ini diminum satu per satu selang satu jam”** dan harga obat tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan obat memperlancar haid tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 pulang.

16. Bahwa dalam perjalanan pulang sesampainya di daerah Klaten, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi-3 meminum obat tersebut sebanyak satu butir, setelah itu melanjutkan perjalanan lagi, namun di dalam perjalanan Saksi-3 merasa mengantuk akibat dari reaksi obat tersebut, sesampainya di Jl. Godean Sleman Yogyakarta, Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke Hotel Rama untuk bermalam dan di dalam hotel Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk meminum obat yang kedua sebanyak satu butir namun setelah minum obat yang kedua tersebut tetap belum ada reaksi tanda-tanda Saksi-3 akan haid dan satu jam kemudian Terdakwa memberikan obat yang ketiga untuk diminum, setelah obat tersebut diminum, Saksi-3 merasakan mules diperutnya.

17. Bahwa pada pagi harinya Terdakwa mengantar Saksi-3 pulang ke tempat kostnya, namun siang harinya Saksi-3 mengirim SMS yang memberitahukan perutnya terasa mules dan sakit, kemudian setelah pulang dinas Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke tempat kost Saksi-3 dan melihat wajah Saksi-3 sudah dalam keadaan pucat dan mengalami pendarahan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 pulang akan tetapi dalam perjalanan Saksi-3 merasakan sakit di perutnya serta mengalami pendarahan sehingga Terdakwa memeriksakan Saksi-3 di Klinik Amanda, setelah dilakukan penanganan oleh petugas medis Klinik Amanda dengan cara mengeluarkan calon janin yang ada di rahim Saksi-3 kemudian Saksi-3 dikuret untuk mengeluarkan darah yang masih tersisa di dalam rahim Saksi-3 tersebut.

18. Bahwa setelah calon janin tersebut keluar dari rahim Saksi-3, kemudian sekira pukul 17.00 calon janin tersebut dikubur oleh Terdakwa di TPU Perek Bulus Godean Sleman dan Saksi-3 dirawat di Klinik Amanda selama satu hari satu malam dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa setelah kandungan Saksi-3 digugurkan, hubungan Terdakwa dan Saksi-3 masih berjalan dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Saksi-3 pada tahun 2011 kembali mengalami terlambat datang bulan, setelah mengetahui Saksi-3 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa mencari informasi obat pelancar haid di koran dan menemukan nomor telepon seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut untuk bertemu di Stasiun Tugu Yogyakarta, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa membeli obat kepada orang tersebut sebanyak enam butir dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

20. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat pelancar haid, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke hotel Salam yang berada di daerah Magelang dan didalam kamar hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa membaca petunjuk dari pemakaian obat dengan tujuan agar kehamilan Saksi-3 dapat digugurkan yaitu dengan cara pertama Terdakwa dan Saksi-3 harus melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 meminum obat yang berbentuk kapsul sebanyak satu butir dan satu butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam lubang vagina Saksi-3 dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai tiga kali, selanjutnya satu jam kemudian Saksi-3 merasa mules diperutnya seperti kebelet pipis.

21. Bahwa setelah Terdakwa pulang dari hotel, pada pagi harinya Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau sudah datang bulan dengan kata-kata **"Mas, saya sudah haid seperti biasa "** dan Terdakwa menjawab **"Bagus, berarti obatnya bekerja "**.

22. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami secara berulang-ulang yang mengakibatkan Saksi-3 hamil sebanyak dua kali, selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2011 Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa beserta beberapa orang anggota keluarga melamar Saksi-3 dirumahnya di [REDACTED] Kab. Kulonprogo, setelah lamaran tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan hubungan badan yang dilakukan dirumah Saksi-3.

23. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2014 orang tua Saksi-3 datang kerumah orang tua Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa akan menikahi Saksi-3, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas luar di daerah Kudus, selanjutnya orang tua Terdakwa menelepon Terdakwa sambil berkata **"Kemarin bapaknya [REDACTED] (Saksi-3) kesini**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan perihal tentang pengajuan nikah, gimana menurut kamu” dan Terdakwa menjawab “Pak, sampaikan kepada keluarganya [REDACTED] saya masih banyak tanggungan, saya belum siap nikah karena saya habis kursus, habis bangun rumah, kalau memang sudah nggak sanggup menunggu saya, kalau mau cari yang lebih baik dari saya, saya persilahkan” selanjutnya orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk menyampaikan pesan Terdakwa tersebut kepada orang tua Saksi-3.

24. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-4 ([REDACTED]), kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 bersama dengan Saksi-3 dan kakak kandung Saksi-3 yang bernama [REDACTED] datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa mengurus pernikahannya dengan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa meminta waktu sampai akhir bulan untuk musyawarah dengan keluarga namun pada tanggal 22 Pebruari 2014 Saksi-3 bersama keluarganya melaporkan Terdakwa ke kesatuan [REDACTED] Magelang dengan tuduhan Terdakwa tidak bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-3.

25. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-3 kemudian [REDACTED] Magelang ([REDACTED]) memerintahkan Terdakwa agar bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-3, selanjutnya pada tanggal 10 April 2014 Terdakwa bersama anggota keluarga serta dari kesatuan datang kerumah kakak kandung Saksi-3 yang bernama [REDACTED] dengan tujuan untuk bermusyawarah dan Terdakwa akan menikahi Saksi-3, dan untuk meyakinkan keluarga Saksi-3 selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh anggota keluarga serta dari kesatuan Terdakwa.

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengurus administrasi persyaratan pengajuan nikah dengan Saksi-3 sampai akhirnya mendapatkan Surat Ijin Menikah dari Kabekandam IV/Diponegoro dengan Nomor : SIN/314/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 kemudian surat tersebut Terdakwa serahkan kepada orang tua Saksi-3 untuk didaftarkan di KUA Girimulyo.

27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2014 pihak keluarga Saksi-3 dan perwakilan dari kesatuan Terdakwa datang kerumah Terdakwa untuk menyampaikan rencana akad nikah Terdakwa dan Saksi-3 akan dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2015, dan tanggapan dari pihak keluarga Terdakwa adalah menyerahkan keputusan tersebut kepada Terdakwa sendiri.

28. Bahwa dengan adanya rencana akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2015 tersebut, kemudian Terdakwa menanggapi dengan kata-kata **"Sebelumnya saya minta maaf, apabila perkataan saya nanti tidak berkenan nanti di hati [REDACTED] dan keluarga, saya dari awal pengajuan sudah berusaha untuk mencintai [REDACTED] lagi secara lahir bathin, tapi sampai saat ini saya belum bisa mencintai [REDACTED] seperti dulu, maka dari itu dari pada nanti setelah menikah kami saling menyakati diri sendiri dan kedua orang tua kami, karena hubungan kami tidak harmonis, maka dari itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pernikahan ini "**.

29. Bahwa alasan Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi-3 adalah karena Terdakwa merasa kecewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sikap Saksi-3 yang telah melaporkan Terdakwa ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-3 tertanggal 10 April 2014 yang intinya antara Terdakwa dan Saksi-3 siap melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan,
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 11 April 2014 yang menyatakan Terdakwa sanggup menikahi Saksi-3,
- c. (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Kabekangdam IV/Diponegoro antara Terdakwa dan Saksi-3 No.SIN/314/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014,
- d. (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda atas nama [REDACTED] (Saksi-3) tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti,
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah memberikan obat pelancar haid kepada Saksi-3,
- f. 3 (tiga) lembar foto tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan.

Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Pusdik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Bekangdam IV/Dipoengoro sampai saat kejadian yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif menjabat sebagai [REDACTED] / Magelang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. [REDACTED]
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 [REDACTED] sejak tahun 2000 saat sama-sama duduk di bangku SMPN-1 Girmulyo Kulonprogo, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya pada bulan September 2009 yang dilakukan di dapur rumah Saksi-3 [REDACTED] Kab. Kulonprogo Yogyakarta atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa benar persetujuan yang pertama tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-3 lalu Saksi-3 disuruh duduk diatas dipan sambil tangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-3 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-3 begitu juga dengan Terdakwa membuka resleting celananya.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-3, setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-3, kira-kira lima menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulangi lagi yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah Sdr [REDACTED] yang beralamat di Bebatur Kel. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo, dan Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3.

7. Bahwa benar pada bulan dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jalan kampung yang ada ditengah sawah menuju rumah orang tua Terdakwa di [REDACTED] Kab. Kulonprogo yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-3 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi-3 sampai sebatas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa membuka celananya, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar masuk di dalam lobang vagina Saksi-3, kurang lebih selama lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3, pada saat itu situasi jalanan sepi dan agak gelap.

8. Bahwa benar oleh karena seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut mengakibatkan Saksi-3 menjadi hamil, kemudian sekira bulan Pebruari 2010 Saksi-3 memberitahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan saat itu usia kehamilan Saksi-3 sudah berjalan tiga bulan dengan kata-kata **“Mas aku sudah telat, kapan pengajuan nikah, apa persyaratannya?”** dan dijawab oleh Terdakwa **“Ya bentar, ditunggu dulu”**.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-3 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa secara diam-diam menginginkan untuk menggugurkan kandungan Saksi-3 dengan cara-cara :

a) Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 setelah kandungan Saksi-3 berusia antara tiga sampai dengan empat bulan Terdakwa membawa jamu berwarna agak kecoklat-coklatan yang dibungkus dengan plastik namun Saksi-3 tidak tahu nama jamu tersebut, selanjutnya jamu tersebut diberikan kepada Saksi-3 sambil berkata “Iki ben ora mual “ (ini biar tidak mual), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang, selanjutnya jamu tersebut langsung Saksi-3 buang ke samping rumah, pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan menanyakan “Kamu sudah haid belum ?” dan Saksi-3 menjawab Belum”, dan Terdakwa bertanya lagi “Jamune kemarin mbok ombe opo ora ?” (Jamunya kemarin kamu minum atau tidak) dan Saksi-3 menjawab “Ora” (tidak), setelah itu berkata “Yo wes, sesok tak tukoke jamu meneh”.

b) Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 bertanya "Berarti jamu wingi kae, nggo nggugurke kandungan to mas, poko ke aku wegah gugurke, poko ke awak dewe kudu nikah" (berarti jamu yang kemarin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kandungan ya mas, pokoknya saya tidak mau menggugurkan, pokoknya kita harus nikah).

c) Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2010 Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan namun Saksi-3 tidak tahu nama daerah tersebut untuk menemui seseorang yang Saksi-3 tidak kenal dengan ciri-ciri memiliki jenggot panjang, memakai baju koko dan mengenakan kopyah dan Saksi-3 langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut Saksi-3 melihat ada tempat tidur pasien, meja alat-alat dokter atau bidan, kemudian Saksi-3 disuruh duduk oleh Terdakwa sedangkan orang yang berjenggot panjang memegang kepala Saksi-3 sambil membaca-baca sesuatu, lalu orang tersebut berkata "Wes tenang, kesini mau cari obat to?" dan Saksi-3 jawab "Enggak pak saya tidak cari obat" sambil Saksi-3 menangis dan terus lari keluar namun dikejar oleh Terdakwa.

d) Bahwa setelah dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 duduk diluar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Saksi-3 pulang namun sesampainya di daerah Klaten Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh Saksi-3 meminum obat sambil berkata "Iki diombe, pokoke bayine kudu mati" (ini diminum, pokoknya bayi yang ada harus mati) dan Saksi-3 menjawab "Wegah-wegah, pokoke awake dewe kudu nikah wae" (enggak mau, enggak mau, pokoknya kita harus menikah) namun Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka mulut Saksi-3 dan memasukkan ke mulut Saksi-3 hingga obat tersebut masuk ke dalam mulut Saksi-3.

e) Bahwa setelah obat tersebut masuk ke dalam perut Saksi-3 badan Saksi-3 terasa lemas, mata menjadi ngantuk dan keluar keringat dingin serta selama dalam perjalanan Saksi-3 sudah tidak ingat apa-apa lagi dan Saksi-3 baru sadar setelah Saksi-3 berada di dalam kamar salah satu hotel yang Saksi-3 tidak tahu nama dan daerahnya dan saat itu Saksi-3 merasakan sakit di bagian perut dan dari vagina Saksi-3 mengeluarkan gumpalan darah, karena Saksi-3 merintih kesakitan selanjutnya Saksi-3 diantar ke tempat kost Saksi-3.

f) Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 sudah tidak kuat dan banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi-3 dibawa ke Klinik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanda yang berada di daerah Gamping oleh Terdakwa, setelah mendapat perawatan, dari kemaluan Saksi-3 ada sesuatu yang keluar dan saat itu bidan yang menangani Saksi-3 berkata “ Jangan tidur, jangan tidur, ini nyawa, ini nyawa, kamu harus bertahan” namun badan Saksi-3 terasa lemas.

g) Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 sewaktu Saksi-3 masih dirawat di Klinik Amanda Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 sambil membawa bungkus yang Saksi-3 tidak tahu persis isinya sambil berkata “Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki “ dan saat itu Saksi-3 dirawat selama tiga hari di Klinik Amanda.

h) Bahwa semula Saksi-3 tidak mengetahui dimana bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-3 memaksa baru Terdakwa memberitahu kalau bayi tersebut dikubur dipemakaman yang berada di daerah Godean oleh Terdakwa bersama budenya dan Saksi-3 pernah diajak oleh Terdakwa ketempat pemakaman tersebut.

i) Bahwa setelah Saksi-3 mendapat penanganan dari medis Rumah Bersalin Amanda, ternyata Saksi-3 mengalami keguguran dalam usia kandungan selama tiga bulan, kemudian calon bayi yang ada di rahim Saksi-3 dikeluarkan dengan cara dikuret.

10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti tertanggal 27 Januari 2015 menyimpulkan : Bahwa Anamnesis HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) 4 Desember 2009 dan dari pemeriksaan fisik : TFU (Tinggi Fundus Uteri) 3 jari atas simpisis tegang, Inspeksi pendarahan dari jalan lahir, Inspekulo : OUI terbuka, bekuan darah (+) jaringan (+), pemeriksaan penunjang : PP test (+) dengan keguguran kandungan dimana jaringan / buah kehamilan sudah keluar sebagian dan menurut keterangan dari Saksi-7 ([REDACTED]) Tim medis Rumah Bersalin Amanda mengatakan sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan calon bayi yang dikandung oleh Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah calon bayi tersebut dikeluarkan dari rahim Saksi-3, kemudian Terdakwa pamitan kepada Saksi-3 sambil berkata **Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki**", selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib calon bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa di TPU Perek Bulus Godean Sleman dan Saksi-3 dirawat selama satu hari satu malam dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar setelah hamil yang pertama, Terdakwa dan Saksi-3 masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 kembali terlambat datang bulan selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi-3 untuk menggugurkan kehamilannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 terlambat haid selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.
- b) Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa menarik dan mendorong tubuh Saksi-3 sehingga Saksi-3 terlentang ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-3 dan tangan kanan Terdakwa memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang vagina Saksi-3 sambil ditekan dengan menggunakan jarinya, setelah benda tersebut masuk, Saksi-3 merasakan panas didalam lubang vaginanya dan saat itu Saksi-3 marah-marah serta berontak dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sambil bertanya "Apa yang dimasukkan" dan Terdakwa hanya diam saja.

- c) Bahwa pada saat Saksi-3 masih marah-marah, Terdakwa menyetubuhi Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasakan kesakitan di dalam lubang vaginanya dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi-3 minta diantar pulang namun pada pagi harinya dari lubang vagina Saksi-3 keluar darah selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa sambil berkata " Mas, gara-gara yang kamu masukkan kemarin, saya jadi keguguran" dan dijawab oleh Terdakwa " Yo wes ".

14. Bahwa benar Saksi-3 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-3 hamil sebanyak dua kali tersebut, karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3, bahkan Terdakwa bersama keluarganya telah melamar Saksi-3.

15. Bahwa benar pada bulan Desember 2013, Saksi-3 menanyakan kelanjutan rencana pernikahannya dengan Terdakwa kepada orang tuanya, dan saat itu orang tua Terdakwa menjawab "Sesok bar panen sekitar enam bulan lagi", karena belum ada jawaban yang pasti dari pihak keluarga Terdakwa kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2014 orang tua Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada dirumah.

16. Bahwa benar pada bulan Maret 2014 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dengan maksud untuk membatalkan pertunangan antara Terdakwa dan Saksi-3, dengan adanya pembatalan tersebut sehingga pihak keluarga Saksi-3 tidak menerimanya dan melaporkan Terdakwa ke kesatuannya.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke kesatuannya, selanjutnya pada bulan April 2014, dari kesatuan Terdakwa yang saat itu diwakili oleh Saksi-3 ([REDACTED], SH beserta tiga orang anggotanya), dan Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah saudara kandung Saksi-3 yang bernama [REDACTED], dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-3 dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak serta dari kesatuan Terdakwa.

18. Bahwa benar dengan adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Terdakwa mengurus persyaratan administrasi pengajuan nikah ke Bekandam IV/Diponegoro, dan dari Bekandam IV/ Dipoengoro mengijinkan Terdakwa menikah dengan Surat Ijin Menikah Nomor : SIN/314/XII/2014 tanggal 10 April 2014, selanjutnya surat tersebut Terdakwa serahkan kepada keluarga Saksi-3 untuk didaftarkan ke KUA Girimulyo Kulonprogo.

19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Desember 2014 orang tua Saksi-3 bersama dengan beberapa orang anggota keluarga datang kerumah Terdakwa untuk menyampaikan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 9 Januari 2015, namun saat itu orang tua Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar dengan adanya jawaban dari orang tua Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan kata-kata "**Sebelumnya saya minta maaf, apabila perkataan saya nanti tidak berkenan di hati [REDACTED] dan keluarga, saya dari awal pengajuan sudah berusaha untuk mencintai [REDACTED] lagi secara lahir bathin, tapi sampai saat ini saya belum bisa mencintai [REDACTED] seperti dulu, maka dari itu dari pada nanti setelah menikah kami saling menyakati diri sendiri dan kedua orang tua kami, karena hubungan kami tidak harmonis, maka dari itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pernikahan ini**".

21. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, keluarga Saksi-3 menanggung malu baik moril maupun materiil serta masa depan Saksi-3 menjadi hancur dan menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur yang tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, dan mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita ”.

Unsur ketiga : “ Tanpa persetujuannya ”.

Dakwaan kedua :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka ”.

Unsur ketiga : “ Melanggar kesusilaan ”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif Kesatu dan Kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.



Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Pusdik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Bekangdam IV/Dipoengoro sampai saat kejadian yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif menjabat sebagai [REDACTED] Magelang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. [REDACTED]

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita ".

Yang dimaksud " Dengan sengaja " menurut M.V.T atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan menggugurkan adalah mengeluarkan dengan paksa (abortus provocatus), karena kejahatan itu disebut



“Abortus Provocatus Criminatus” apabila kandungan itu setelah dipaksa keluar dan saat keluar itu masih hidup.

Yang dimaksud dengan mematikan kandungan adalah kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita itu dan tidak dipersoalkan bagaimana cara mematikan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 [REDACTED] sejak tahun 2000 saat sama-sama duduk di bangku SMPN-1 [REDACTED], selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya pada bulan September 2009 yang dilakukan di dapur rumah Saksi-3 [REDACTED] Kab. Kulonprogo Yogyakarta atas dasar suka sama suka.

3. Bahwa benar persetubuhan yang pertama tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-3 lalu Saksi-3 disuruh duduk diatas dipan sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-3 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-3 begitu juga dengan Terdakwa membuka resleting celananya.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-3, setelah masuk Terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-3, kira-kira lima menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulangi lagi yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah [REDACTED] yang beralamat di Bebatun [REDACTED] Kab. Kulonprogo, dan Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3.

6. Bahwa benar pada bulan dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jalan kampung yang ada ditengah sawah menuju rumah orang tua Terdakwa di [REDACTED] Kab. Kulonprogo yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-3 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi-3 sampai sebatas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa membuka celananya, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lobang vagina Saksi-3, kurang lebih selama lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3, pada saat itu situasi jalanan sepi dan agak gelap.

7. Bahwa benar oleh karena seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut mengakibatkan Saksi-3 menjadi hamil, kemudian sekira bulan Pebruari 2010 Saksi-3 memberitahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan saat itu usia kehamilan Saksi-3 sudah berjalan tiga bulan dengan kata-kata "**Mas aku sudah telat, kapan**



pengajuan nikah, apa persyaratannya?” dan dijawab oleh Terdakwa “Ya bentar, ditunggu dulu”.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-3 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa secara diam-diam menginginkan untuk menggugurkan kandungan Saksi-3 dengan cara-cara :

a. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 setelah kandungan Saksi-3 berusia antara tiga sampai dengan empat bulan Terdakwa membawa jamu berwarna agak kecoklat-coklatan yang dibungkus dengan plastik namun Saksi-3 tidak tahu nama jamu tersebut, selanjutnya jamu tersebut diberikan kepada Saksi-3 sambil berkata “Iki ben ora mual “ (ini biar tidak mual), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang, selanjutnya jamu tersebut langsung Saksi-3 buang ke samping rumah, pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan menanyakan “Kamu sudah haid belum ?” dan Saksi-3 menjawab Belum”, dan Terdakwa bertanya lagi “Jamune kemarin mbok ombe opo ora ?” (Jamunya kemarin kamu minum atau tidak) dan Saksi-3 menjawab “Ora” (tidak), setelah itu berkata “Yo wes, sesok tak tukoke jamu meneh”.

b. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 bertanya "Berarti jamu wingi kae, nggo nggugurke kandungan to mas, pokoke aku wegah gugurke, pokoke awak dewe kudu nikah" (berarti jamu yang kemarin untuk menggugurkan kandungan ya mas, pokoknya saya tidak mau menggugurkan, pokoknya kita harus nikah).

c. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2010 Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan namun Saksi-3 tidak tahu nama daerah tersebut untuk menemui seseorang yang Saksi-3 tidak kenal dengan ciri-ciri memiliki jenggot panjang, memakai baju koko dan mengenakan kopyah dan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut Saksi-3 melihat ada tempat tidur pasien, meja alat-alat dokter atau bidan, kemudian Saksi-3 disuruh duduk oleh Terdakwa sedangkan orang yang berjenggot panjang memegang kepala Saksi-3 sambil membaca-baca sesuatu, lalu orang tersebut berkata "Wes tenang, kesini mau cari obat to?" dan Saksi-3 jawab "Eggak pak saya tidak cari obat" sambil Saksi-3 menangis dan terus lari keluar namun dikejar oleh Terdakwa.

d. Bahwa setelah dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 duduk diluar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Saksi-3 pulang namun sesampainya di daerah Klaten Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh Saksi-3 meminum obat sambil berkata "lki diombe, pokoke bayine kudu mati" (ini diminum, pokoknya bayi yang ada harus mati) dan Saksi-3 menjawab "Wegah-wegah, pokoke awake dewe kudu nikah wae" (enggak mau, enggak mau, pokoknya kita harus menikah) namun Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka mulut Saksi-3 dan memasukkan ke mulut Saksi-3 hingga obat tersebut masuk ke dalam mulut Saksi-3.

e. Bahwa setelah obat tersebut masuk ke dalam perut Saksi-3 badan Saksi-3 terasa lemas, mata menjadi ngantuk dan keluar keringat dingin serta selama dalam perjalanan Saksi-3 sudah tidak ingat apa-apa lagi dan Saksi-3 baru sadar setelah Saksi-3 berada di dalam kamar salah satu hotel yang Saksi-3 tidak tahu nama dan daerahnya dan saat itu Saksi-3 merasakan sakit di bagian perut dan dari vagina Saksi-3 mengeluarkan gumpalan darah, karena Saksi-3 merintih kesakitan selanjutnya Saksi-3 diantar ke tempat kost Saksi-3.



f. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 sudah tidak kuat dan banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi-3 dibawa ke Klinik Amanda yang berada di daerah Gamping oleh Terdakwa, setelah mendapat perawatan, dari kemaluan Saksi-3 ada sesuatu yang keluar dan saat itu bidan yang menangani Saksi-3 berkata “ Jangan tidur, jangan tidur, ini nyawa, ini nyawa, kamu harus bertahan” namun badan Saksi-3 terasa lemas.

g. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 sewaktu Saksi-3 masih dirawat di Klinik Amanda Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 sambil membawa bungkus yang Saksi-3 tidak tahu persis isinya sambil berkata “Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki “ dan saat itu Saksi-3 dirawat selama tiga hari di Klinik Amanda.

h. Bahwa semula Saksi-3 tidak mengetahui dimana bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-3 memaksa baru Terdakwa memberitahu kalau bayi tersebut dikubur dipemakaman yang berada di daerah Godean oleh Terdakwa bersama budenya dan Saksi-3 pernah diajak oleh Terdakwa ketempat pemakaman tersebut.

i. Bahwa setelah Saksi-3 mendapat penanganan dari medis Rumah Bersalin Amanda, ternyata Saksi-3 mengalami keguguran dalam usia kandungan selama tiga bulan, kemudian calon bayi yang ada di rahim Saksi-3 dikeluarkan dengan cara dikuret.

9. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti tertanggal 27 Januari 2015 menyimpulkan : Bahwa Annamnesis HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) 4 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan dari pemeriksaan fisik : TFU (Tinggi Fundus Uteri) 3 jari atas simpisis tegang, Inspeksi pendarahan dari jalan lahir, Inspekulo : OUI terbuka, bekuan darah (+) jaringan (+), pemeriksaan penunjang : PP test (+) dengan keguguran kandungan dimana jaringan / buah kehamilan sudah keluar sebagian dan menurut keterangan dari Saksi-7 ([REDACTED] [REDACTED]) Tim medis Rumah Bersalin Amanda mengatakan sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan calon bayi yang dikandung oleh Saksi-3.

10. Bahwa benar setelah calon bayi tersebut dikeluarkan dari rahim Saksi-3, kemudian Terdakwa pamitan kepada Saksi-3 sambil berkata **Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki**”, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib calon bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa di TPU Perek Bulus Godean Sleman dan Saksi-3 dirawat selama satu hari satu malam dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar setelah hamil yang pertama, Terdakwa dan Saksi-3 masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 kembali terlambat datang bulan selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “Cuma urung, tunggu wae” (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi-3 untuk menggugurkan kehamilannya dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke



sebuah hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa menarik dan mendorong tubuh Saksi-3 sehingga Saksi-3 terlentang ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-3 dan tangan kanan Terdakwa memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang vagina Saksi-3 sambil ditekan dengan menggunakan jarinya, setelah benda tersebut masuk, Saksi-3 merasakan panas didalam lubang vaginanya dan saat itu Saksi-3 marah-marah serta berontak dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sambil bertanya "Apa yang dimasukkan" dan Terdakwa hanya diam saja.

b. Bahwa pada saat Saksi-3 masih marah-marah, Terdakwa menyetubuhi Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasakan kesakitan di dalam lubang vaginanya dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi-3 minta diantar pulang namun pada pagi harinya dari lubang vagina Saksi-3 keluar darah selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa sambil berkata " Mas, gara-gara yang kamu masukkan kemarin, saya jadi keguguran" dan dijawab oleh Terdakwa " Yo wes ".

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Tanpa persetujuannya ".

Yang dimaksud dengan " Tanpa persetujuannya " berarti wanita tersebut sangat keberatan atau menolak apabila perbuatan itu dilakukan dalam dirinya atau dengan kata lain tidak akan menyetujui apabila perbuatan tersebut dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-3 terlambat datang bulan, selanjutnya Terdakwa secara diam-diam menginginkan untuk menggugurkan kandungan Saksi-3 dengan cara-cara :

a. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 setelah kandungan Saksi-3 berusia antara tiga sampai dengan empat bulan Terdakwa membawa jamu berwarna agak kecoklat-coklatan yang dibungkus dengan plastik namun Saksi-3 tidak tahu nama jamu tersebut, selanjutnya jamu tersebut diberikan kepada Saksi-3 sambil berkata "Iki ben ora mual " (ini biar tidak mual), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang, selanjutnya jamu tersebut langsung Saksi-3 buang ke samping rumah, pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan menanyakan "Kamu sudah haid belum ?" dan Saksi-3 menjawab Belum", dan Terdakwa bertanya lagi "Jamune kemarin mbok ombe opo ora ?" (Jamunya kemarin kamu minum atau tidak) dan Saksi-3 menjawab "Ora" (tidak), setelah itu berkata "Yo wes, sesok tak tukoke jamu meneh".

b. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 bertanya "Berarti jamu wingi kae, nggo nggugurke kandungan to mas, pokoke aku wegah gugurke, pokoke awak dewe kudu nikah" (berarti jamu yang kemarin untuk menggugurkan kandungan ya mas, pokoknya saya tidak mau menggugurkan, pokoknya kita harus nikah).

c. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2010 Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan namun Saksi-3 tidak tahu nama daerah tersebut untuk menemui seseorang yang Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan ciri-ciri memiliki jenggot panjang, memakai baju koko dan mengenakan kopyah dan Saksi-3 langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut Saksi-3 melihat ada tempat tidur pasien, meja alat-alat dokter atau bidan, kemudian Saksi-3 disuruh duduk oleh Terdakwa sedangkan orang yang berjenggot panjang memegang kepala Saksi-3 sambil membaca-baca sesuatu, lalu orang tersebut berkata "Wes tenang, kesini mau cari obat to?" dan Saksi-3 jawab "Enggak pak saya tidak cari obat" sambil Saksi-3 menangis dan terus lari keluar namun dikejar oleh Terdakwa.

d. Bahwa setelah dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 duduk diluar sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Saksi-3 pulang namun sesampainya di daerah Klaten Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh Saksi-3 meminum obat sambil berkata "Iki diombe, poko ke bayine kudu mati" (ini diminum, pokoknya bayi yang ada harus mati) dan Saksi-3 menjawab "Wegah-wegah, poko ke awake dewe kudu nikah wae" (enggak mau, enggak mau, pokoknya kita harus menikah) namun Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka mulut Saksi-3 dan memasukkan ke mulut Saksi-3 hingga obat tersebut masuk ke dalam mulut Saksi-3.

e. Bahwa setelah obat tersebut masuk ke dalam perut Saksi-3 badan Saksi-3 terasa lemas, mata menjadi ngantuk dan keluar keringat dingin serta selama dalam perjalanan Saksi-3 sudah tidak ingat apa-apa lagi dan Saksi-3 baru sadar setelah Saksi-3 berada di dalam kamar salah satu hotel yang Saksi-3 tidak tahu nama dan daerahnya dan saat itu Saksi-3 merasakan sakit di bagian perut dan dari vagina Saksi-3 mengeluarkan gumpalan darah, karena Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintih kesakitan selanjutnya Saksi-3 diantar ke tempat kost Saksi-3.

f. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 sudah tidak kuat dan banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi-3 dibawa ke Klinik Amanda yang berada di daerah Gamping oleh Terdakwa, setelah mendapat perawatan, dari kemaluan Saksi-3 ada sesuatu yang keluar dan saat itu bidan yang menangani Saksi-3 berkata “ Jangan tidur, jangan tidur, ini nyawa, ini nyawa, kamu harus bertahan” namun badan Saksi-3 terasa lemas.

g. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 sewaktu Saksi-3 masih dirawat di Klinik Amanda Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 sambil membawa bungkusan yang Saksi-3 tidak tahu persis isinya sambil berkata “Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki “ dan saat itu Saksi-3 dirawat selama tiga hari di Klinik Amanda.

h. Bahwa semula Saksi-3 tidak mengetahui dimana bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-3 memaksa baru Terdakwa memberitahu kalau bayi tersebut dikubur dipemakaman yang berada di daerah Godean oleh Terdakwa bersama budenya dan Saksi-3 pernah diajak oleh Terdakwa ketempat pemakaman tersebut.

i. Bahwa setelah Saksi-3 mendapat penanganan dari medis Rumah Bersalin Amanda, ternyata Saksi-3 mengalami keguguran dalam usia kandungan selama tiga bulan, kemudian calon bayi yang ada di rahim Saksi-3 dikeluarkan dengan cara dikuret.

2. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tertanggal 27 Januari 2015 menyimpulkan : Bahwa Annamnesis HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) 4 Desember 2009 dan dari pemeriksaan fisik : TFU (Tinggi Fundus Uteri) 3 jari atas simpisis tegang, Inspeksi pendarahan dari jalan lahir, Inspekulo : OUI terbuka, bekuan darah (+) jaringan (+), pemeriksaan penunjang : PP test (+) dengan keguguran kandungan dimana jaringan / buah kehamilan sudah keluar sebagian dan menurut keterangan dari Saksi-7 (██████████) Tim medis Rumah Bersalin Amanda mengatakan sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan calon bayi yang dikandung oleh Saksi-3.

3. Bahwa benar setelah calon bayi tersebut dikeluarkan dari rahim Saksi-3, kemudian Terdakwa pamitan kepada Saksi-3 sambil berkata **Tak tinggal disek, tak ngubur bayine iki**”, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib calon bayi tersebut dikubur oleh Terdakwa di TPU Perak Bulus Godean Sleman dan Saksi-3 dirawat selama satu hari satu malam dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah hamil yang pertama, Terdakwa dan Saksi-3 masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 kembali terlambat datang bulan selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “Cuma urung, tunggu wae” (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah ditest ternyata Saksi-3 positif hamil.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi-3 untuk menggugurkan kehamilannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-3 terlambat haid selama satu bulan, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "Cuma urung, tunggu wae" (Cuma belum, tunggu saja), selang satu minggu kemudian pada pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sambil membawa test peck untuk mengetes urine Saksi-3, setelah dites ternyata Saksi-3 positif hamil.

b. Bahwa setelah Terdakwa yakin Saksi-3 hamil, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke sebuah hotel yang berada di daerah Muntilan Magelang, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa menarik dan mendorong tubuh Saksi-3 sehingga Saksi-3 terlentang ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-3 dan tangan kanan Terdakwa memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang vagina Saksi-3 sambil ditekan dengan menggunakan jarinya, setelah benda tersebut masuk, Saksi-3 merasakan panas didalam lubang vaginanya dan saat itu Saksi-3 marah-marah serta berontak dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sambil bertanya "Apa yang dimasukkan" dan Terdakwa hanya diam saja.

c. Bahwa pada saat Saksi-3 masih marah-marah, Terdakwa menyetubuhi Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasakan kesakitan di dalam lubang vaginanya dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi-3 minta diantar pulang namun pada pagi harinya dari lubang vagina Saksi-3 keluar darah selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa sambil berkata " Mas, gara-gara yang kamu masukkan kemarin, saya jadi keguguran" dan dijawab oleh Terdakwa " Yo wes ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-3 tidak menghendaki/menyetujui kehamilannya digugurkan baik itu hamil yang pertama maupun hamil yang kedua, hal tersebut dilakukan karena adanya paksaan dan bujuk rayu dari Terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi-3.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Tanpa persetujuannya ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “ Barang siapa ” telah dibuktikan terdahulu dalam pembuktian unsur Dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan kembali unsur-unsur dari Dakwaan tersebut.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka ”.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya, atau juga maksud Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditematkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Terbuka ” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang

: Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 ([REDACTED]) sejak tahun 2000 saat sama-sama duduk di bangku SMPN-1 [REDACTED], selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya pada bulan September 2009 yang dilakukan di dapur rumah Saksi-3 [REDACTED] Kab. Kulonprogo Yogyakarta atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa benar persetujuan yang pertama tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-3 lalu Saksi-3 disuruh duduk diatas dipan sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-3 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-3 begitu juga dengan Terdakwa membuka resleting celananya.



4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-3, setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-3, kira-kira lima menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulangi lagi yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kab. Kulonprogo, dan Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3.

6. Bahwa benar pada bulan dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jalan kampung yang ada ditengah sawah menuju rumah orang tua Terdakwa di [REDACTED] Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-3 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi-3 sampai sebatas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa membuka celananya, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lobang vagina Saksi-3, kurang lebih selama lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3, pada saat itu situasi jalanan sepi dan agak gelap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-3 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-3 hamil sebanyak dua kali tersebut, karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3, bahkan Terdakwa bersama keluarganya telah melamar Saksi-3.

8. Bahwa benar dapur rumah Saksi-3 tempat dimana Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan adalah merupakan tempat terbuka untuk beraktifitas setiap hari dan jalan kampung yang ada ditengah sawah tempat dimana Terdakwa dan Saksi-3 juga melakukan persetubuhan adalah merupakan tempat umum karena setiap orang boleh melintas baik berjalan kaki maupun berkendara.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja dan terbuka " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Melanggar kesusilaan ".

Yang diartikan dengan Kesusilaan " adalah kesopanan, sopan santun atau keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/ tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (Misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria maupun bersetubuh di tempat umum).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang berada di Indonesia) maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 ([REDACTED]) sejak tahun 2000 saat sama-sama duduk di bangku SMPN-1 [REDACTED], selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya pada bulan September 2009 yang dilakukan di dapur rumah Saksi-3 [REDACTED] Kab. Kulonprogo Yogyakarta atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa benar persetujuan yang pertama tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-3 lalu Saksi-3 disuruh duduk diatas dipan sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-3 disuruh tidur telentang diatas dipan selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan menarik rok yang dipakai oleh Saksi-3 begitu juga dengan Terdakwa membuka resleting celananya.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 serta memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-3, setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang vagina Saksi-3, kira-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira lima menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulangi lagi yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], dan Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3.

6. Bahwa benar pada bulan dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jalan kampung yang ada ditengah sawah menuju rumah orang tua Terdakwa di [REDACTED] Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-3 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Saksi-3 sampai sebatas lutut dan begitu juga dengan Terdakwa membuka celananya, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam lobang vagina Saksi-3, kurang lebih selama lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-3, pada saat itu situasi jalanan sepi dan agak gelap.

7. Bahwa benar Saksi-3 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-3 hamil sebanyak dua kali tersebut, karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3, bahkan Terdakwa bersama keluarganya telah melamar Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, keluarga Saksi-3 menanggung malu baik moril maupun materiil serta masa depan Saksi-3 menjadi hancur dan menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-3 belum terikat perkawinan sehingga tindakan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan di dapur Saksi-3 maupun di jalan kampung yang ada ditengah sawah adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan norma kesusilaan/kesopanan masyarakat di wilayah tersebut.

10. Bahwa benar di daerah Yogyakarta dan sekitarnya yang terkenal dengan adat budaya tradisional yang tinggi, perbuatan Terdakwa dinilai sangatlah tidak pantas dilakukan di daerah tersebut.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Manimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Komulatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya ", sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana yang tercantum dalam pasal 347 ayat (1) KUHP.

Kedua : “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri bersama Saksi-3 yang dilakukan di dapur maupun di jalan tengah sawah, karena didorong oleh nafsu birahinya sehingga tidak lagi memperdulikan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan kepatutan yang ada dimasyarakat.
2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan senantiasa menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku dengan melakukan perbuatan yang bertentangan sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa motif Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri bersama Saksi-3 hingga Saksi-3 mengalami dua kali kehamilan dan kehamilan Saksi-3 telah digugurkan atas paksaan dari Terdakwa, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sebenarnya tidak ada niat untuk menikahi Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keluarga Saksi-3 menanggung malu baik moril maupun materiil serta masa depan Saksi-3 menjadi hancur.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi di dalam kehidupan masyarakat apalagi antara Terdakwa dan Saksi-3 belum ada ikatan perkawinan namun Terdakwa tetap melakukan sehingga dapat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Prajurit TNI tidak hanya dituntut untuk unggul dalam bidang inteligensi, namun juga harus unggul dari segi kedisiplinan dan moral, karena tanpa itu seorang prajurit akan lepas kendali dalam organisasi kemiliteran ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sangat tidak bermoral yaitu menggugurkan kandungan yang seharusnya dirawat dan besarkan apalagi calon jabang bayi tersebut adalah hasil atau anak Terdakwa sendiri ditambah lagi dengan perbuatan Terdakwa yang selalu menjanjikan akan menikahi Saksi-3 dan akan melamar Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3 tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa malah Terdakwa dengan sengaja mengumumkan pembatalan pernikahannya dengan Saksi-3 di depan keluarga Saksi-3 dan Terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut membuat keluarga Saksi-3 terpukul karena harus menanggung malu, selain itu secara pribadi Saksi-3 pun turut merasa hancur karena selain dipaksa untuk menggugurkan kandungannya Saksi-3 juga shock karena Terdakwa membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas, meskipun belakangan Saksi-3 tahu bahwa Terdakwa sudah ada wanita lain.



- Bahwa perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 yang berulang-ulang sehingga mengakibatkan Saksi-3 hamil, yang mana kehamilan tersebut digugurkan sebanyak dua kali oleh Terdakwa sendiri tanpa mempertimbangkan keselamatan Saksi-3 dengan alasan Terdakwa belum siap untuk menikah sangatlah tidak bermoral dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI atas dasar alasan apapun.

- Bahwa di dalam kehidupan prajurit, perbuatan Terdakwa sangat tidak dapat ditolerir dan sangat tidak ksatria dilakukan oleh seorang prajurit sehingga seperti Terdakwa haruslah dipisahkan dari kehidupan prajurit karena itulah Terdakwa harus diakhiri ikatan dari dinasny dengan cara memecatnya dari kedinasan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum,
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan,
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan dan tindakan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan Bekandam IV/Dip umumnya dan khususnya Kodam IV/Dip.
3. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-3 tertanggal 10 April 2014 yang intinya antara Terdakwa dan Saksi-3 siap melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 11 April 2014 yang menyatakan Terdakwa sanggup menikahi Saksi-3,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Kabekangdam IV/Diponegoro antara Terdakwa dan Saksi-3 No.SIN/314/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014,
- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda atas nama [REDACTED] (Saksi-3) tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah memberikan obat pelancar haid kepada Saksi-3,
- 3 (tiga) lembar foto tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara, perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 347 ayat (1) KUHP, pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (3) UU 31 tahun 1997 jo pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : [REDACTED], Pratu NRP. [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : " Pengguguran kandungan ".

Kedua : " Melanggar kesusilaan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-3 tertanggal 10 April 2014 yang intinya antara Terdakwa dan Saksi-3 siap melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan,

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 11 April 2014 yang menyatakan Terdakwa sanggup menikahi Saksi-3,

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Kabekangdam IV/Diponegoro antara Terdakwa dan Saksi-3 No.SIN/314/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014,

- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda atas nama [REDACTED] [REDACTED]) tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED],

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah memberikan obat pelancar haid kepada Saksi-3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (Kh) Desman Wijaya, SH.,MH NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 dan Mayor Chk Adeng, S.Ag.,SH NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH.,MH NRP. 508847 dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, SH.,MH
Mayor Laut (Kh) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota II

Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269



Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 11 April 2014 yang menyatakan Terdakwa sanggup menikahi Saksi-3,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Kabekangdam IV/Diponegoro antara Terdakwa dan Saksi-3 No.SIN/314/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014,
- 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Bersalin Amanda atas nama Turyanti alias Yulianti (Saksi-3) tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Damayanti,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah memberikan obat pelancar haid kepada Saksi-3,
- 3 (tiga) lembar foto tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (Kh) Desman Wijaya, SH.,MH NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 dan Mayor Chk Adeng, S.Ag.,SH NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH.,MH NRP. 508847 dan

82

Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Desman Wijaya, SH.,MH
Mayor Laut (Kh) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

ttd

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota II

ttd

Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Panitera

ttd

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192